



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BUM-KALURAHAN PENDOWO MULYO
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Pengurus BUMDesa atau dengan kata lain BUM-Kalurahan Pendowo Mulyo Kalurahan Pendowoharjo yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pendowo Mulyo Desa Pendowoharjo, telah habis masa baktinya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 18 ayat 1, kepengurusan BUMDesa dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa, dan Pasal 18 ayat 2 bahwa Kepengurusan BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus BUM-Kalurahan Pendowo Mulyo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pendowo Mulyo Desa Pendowoharjo (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BUM-KALURAHAN PENDOWO MULYO KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2021-2026.

KESATU : Membentuk Pengurus BUM-Kalurahan Pendowo Mulyo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti 2021 - 2026.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus BUM-Kalurahan dalam Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola BUM-Kalurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM-Kalurahan setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM-Kalurahan setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM-Kalurahan kepada masyarakat melalui Musyawarah Kalurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Melaksanakan dan mengembangkan BUM-Kalurahan agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kalurahan;
3. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kalurahan lainnya;

KETIGA : Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM-Kalurahan kepada Penasihat yang secara melekat (*ex-officio*) dijabat oleh Lurah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 20 April 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ani Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BUM-KALURAHAN PENDOWO MULYO
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2021 - 2026

SUSUNAN ORGANISASI BUM-KALURAHAN PENDOWO MULYO

Penasehat : H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.

Pengawas :

1. Sunaryanta
2. M. Sigit Nurcahyo, S.S.
3. Thamrin Isnawan, S,E.

Ketua : Erwan Shidiq Fathoni, S.P.

Sekretaris : Indra Triwahyudy, S.IP.

Bendahara : Aris Ariyadi, S.E.

Unit Usaha :

1. Unit Usaha Kelola Gedung
Kepala : Erawati Andriyani, S.Pd.
Anggota : Miftachul Munir
2. Unit Usaha Kelola Wisata
Kepala : Asmar Hadi
Anggota : Heru Siswanto, S.Sn.
3. Unit Usaha Bina UMKM
Kepala : Mukijo
Anggota : Adven Krisetiawan, S.H.
Hertanti Fitriani
4. Unit Usaha Kelola Sampah
Kepala : Budiarto
Anggota : Pasca Dwijayanti, S.Far.,Apt.

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

At: Carik Pendowoharjo

Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH

